

ABSTRAKSI SKRIPSI

**ANALISIS PENYUSUNAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG-
JAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
UNTUK MENCAPAI TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK
(GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE)
(Studi Kasus di Desa Sumbang Cepogo Kabupaten Boyolali)**



Disusun Oleh :

CANDRA ANDI RIAWAN
NIM : C 0215 007

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN
SURAKARTA**

2020

Judul : Analisis Penyusunan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) untuk Mencapai Tata Kelola Pemerintah Yang Baik (Good Government Governance)
(Studi Kasus di Desa Sumbang Cepogo Kabupaten Boyolali)

Surakarta,2019

Disetujui dan diterima baik
Untuk dipertahankan

Pembimbing II



(Susilaningtyas Budiana Kurniawati, SE, M.Si)

Pembimbing I



(Drs.Hariyono,SE, M.M, M.Si)

A. Latar Belakang Masalah

Setiap tahapan penganggaran menurut harus melibatkan tiga komponen utama stakeholder yaitu masyarakat, eksekutif dan legislatif. Proses penyusunan anggaran yang melibatkan banyak pihak lebih berdampak positif daripada negatifnya, karena lebih dimungkinkan tercapainya pembangunan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi kenyataannya, selama ini dalam proses penganggaran yang benar-benar terlibat secara aktif hanya aparatdesa/kelurahan. Walaupun ada pelibatan masyarakat dalam penyusunan anggaran pada prakteknya hanya untuk memenuhi persyaratan legal atau formalitas.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Desa Sumbang Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali sebagai objek penelitian. Pemilihan daerah ini didasarkan atas beberapa hal. Pemerintah Desa Sumbang telah menyusun APBDes disetiap tahunnya, namun dalam pelaksanaannya masih ada kendala yang dihadapi sehingga dalam proses penyusunan dan pelaksanaannya tidak dapat berjalan maksimal. Hasil pra survei juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Boyolali mengirim pendamping ke desa-desa hanya untuk membantu dalam mengawal penggunaan dana desa atau dana dari alokasi dana desa saja.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sumbang Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 Untuk Mencapai Tata Kelola Pemerintah Yang Baik (*Good Government Governance*)”?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sumbung Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali menurut Permendagri 113 Tahun 2014.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sumbung Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 metode antara lain:

- a. Wawancara
- b. Observasi, dan
- c. Dokumentasi

5. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data adalah triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif.

F. Hasil Analisis Data

1. Secara umum proses pengelolaan keuangan desa di desa Sumbang sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
2. Apabila dilihat secara rinci maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Dalam proses pengelolaan keuangan desa di desa Sumbang terdapat hal-hal yang sudah dalam kategori tata kelola pemerintahan yang baik yaitu:
 - 1) Proses perencanaan karena dalam proses perencanaan sudah adanya partisipasi masyarakat, sesuai hukum, sudah transparan, memenuhi dayatanggap, berorientasi konsensus, memenuhi keadilan, bersifat efek dan efisiensi, dapat dipertanggungjawabkan, serta mempunyai visi strategi.
 - 2) Proses pertanggungjawaban karena dalam pertanggungjawaban sudah adanya partisipasi masyarakat, sesuai hukum, sudah transparan, memenuhi dayatanggap, berorientasi konsensus, memenuhi keadilan, bersifat efek dan efisiensi, dapat dipertanggungjawabkan, serta mempunyai visi strategi.
 - b. Dalam proses pengelolaan keuangan desa di desa Sumbang terdapat hal-hal yang belum dalam kategori tata kelola pemerintahan yang baik yaitu:
 - 1) Proses pelaksanaan, karena dalam proses pelaksanaan memang sudah adanya partisipasi masyarakat, tidak sesuai hukum, sudah transparan, memenuhi dayatanggap, berorientasi konsensus, memenuhi keadilan, bersifat efektif dan efisiensi, dapat dipertanggungjawabkan, serta mempunyai visi strategi. Namun terdapat keterlambatan pelaporan.
 - 2) Proses penatausahaan, karena dalam proses pelaksanaan memang sudah adanya partisipasi masyarakat, tidak sesuai hukum, sudah transparan, memenuhi dayatanggap, berorientasi konsensus, memenuhi keadilan, bersifat efek dan efisiensi, dapat dipertanggungjawabkan, serta mempunyai visi strategi. Namun dalam penatausahaan keuangan masih memiliki pos-pos yang tidak disatukan dalam ksa desa.

- 3) Pelaporan keuangan. karena dalam proses pelaporan memang sudah adanya partisipasi masyarakat, tidak sesuai hukum, sudah transparan, memenuhi dayatanggap, berorientasi konsensus, memenuhi keadilan, bersifat efektif dan efisiensi, dapat dipertanggungjawabkan, serta mempunyai visi strategi. Namun dalam pelaporan keuangan masih memiliki pos-pos yang tidak disatukan dalam ksa desa.

G. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil evaluasi data pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Secara umum proses pengelolaan keuangan desa di desa Sumbung sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
- b. Apabila dilihat secara rinci maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - 1) Dalam proses pengelolaan keuangan desa di desa Sumbung terdapat hal-hal yang sudah dalam kategori tata kelola pemerintahan yang baik yaitu: a) Proses perencanaan dan b) Proses pertanggungjawaban
 - 2) Dalam proses pengelolaan keuangan desa di desa Sumbung terdapat hal-hal yang belum dalam kategori tata kelola pemerintahan yang baik yaitu: a) Proses pelaksanaan, b) Proses penatausahaan, c) Pelaporan keuangan.

2. Saran

- a. Pemerintah Desa Sumbung Kecamatan Cepogo perlu membuat suatu sarana khusus agar masyarakat dapat memberikan kritik dan saran dan mendapatkan informasi umum. Sarana tersebut dapat berupa kotak saran agar masyarakat dapat memberikan pendapatnya. Bahkan dapat pula dalam perkembangan jaman sekarang ini menggunakan teknologi berupa *website* desa agar mempermudah masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, sehingga penyusunan APBDes yang belum masuk dalam

kategori tata pemerintahan yang baik seperti pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan dapat dikoreksi masyarakat.

- b. Dalam Proses penyusunan APBDes akan lebih baik dengan adanya pembinaan pengelola APBDes sebagai sarana yang efektif untuk keberhasilan dan kelancaran seluruh proses penyusunan APBDes. Oleh karena itu pemahaman mengenai prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) antara lain partisipatif dan transparansi dapat dilakukan seefektif mungkin kepada aparat Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat guna meningkatkan partisipasi dan motivasi masyarakat dalam proses pembangunan desa.
- c. Mengingat perencanaan, dan pertanggungjawaban penyusunan pelaporan keuangan sudah termasuk dalam kategori tata pemerintahan yang baik, maka hendaknya keadaan tersebut dipertahankan bila perlu ditingkatkan. Pemerintah Desa Sumbang Kecamatan Cepogo perlu membangun kembali kepercayaan dan daya tanggap terhadap kebutuhan ataupun pendapat masyarakat kepada pemerintah desa. Dengan adanya pembangunan yang lain guna masyarakat dapat lebih terbuka dan memberikan usulan/kebutuhan secara terbuka kepada pemerintah desa serta mengurangi masalah komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah desa.
- d. Hendaknya pemerintah Propinsi sering dan banyak melakukan bimbingan teknis pada pemerintah tingkat desa, dan bila perlu adanya pendamping desa sebagai informan yang bisa menjawab pertanyaan tentang partisipatif, penerapan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, keadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis untuk mencapai tata kelola yang baik.
- e. Penelitian selanjutnya perlu menambah informan dari pihak eksternal/praktisi seperti pendamping desa, kecamatan, atau dispermades.